



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHARDI Als. ANDI TATO Bin DARMAN;**
Tempat lahir : Teluk Bunian;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 11 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Teluk Bunian RT.003/RW.002 Desa Teluk Bunian
Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ANDI SAGITA, S.H. dan DETA ANDRIYAN, S.H.** Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 24 Januari 2022, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tbh;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tbh. tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tbh. tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI Als. ANDI TATO Bin DARMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARDI Als. ANDI TATO Bin DARMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang berbungkus plastik putih bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk. Redmi Note 8 warna hijau Tosca dengan simcard terpasang 081275196774;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merek levis 501;
 - 1 (satu) kotak warna putih;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor ATM 53794120047921680;
 - 1 (satu) buah Tas sandang warna coklat merk.Eiger;
 - 1 (satu) unit pompong kayu lis merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk. SONY warna putih dengan simcard 082253008528;
 - 1 (satu) unit handphone merk. VIVO warna biru dengan simcard

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



082216906080;

- 1 (satu) lembar bukti transaksi E-Banking dari BCA dengan nomor rekening 8635077774 An. Alfian ke rekening Bank BCA dengan nomor 8635161627 An. Ficky Oktori tertanggal 06 Nopember 2021;
- 4 (empat lembar bukti transaksi Bank BCA dengan nomor 8635161627 An. Ficky Oktori tertanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 15.02 Wib kerekening Bank BRI An. Anang Jasmi sedangkan tertanggal 06 Nopember 2021 dari Bank BCA An. Alfian;

Digunakan dalam perkara atas nama ROBET Bin BAHARUDDIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa SUHARDI Als. ANDI TATO Bin DARMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUHARDI Als. ANDI TATO Bin DARMAN yang selanjutnya disebut Terdakwa, bersama-sama dengan saksi ROBET Bin BAHARRUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2021 bertempat di dalam Pompong di Perairan Saka Jalan Desa Bente Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tambilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi AHMAD Als. AJAI Bin MASRANI (dilakukan penuntutan terpisah) disuruh oleh Sdr. SUGI (Masuk dalam daftar pencarian Orang) yang berada di Tembilahan untuk menelpon Terdakwa yang berada di Teluk Bunian RT.003/RW.002 Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, dimana saksi AHMAD Als. AJAI mengatakan kepada Terdakwa **"bang ini ada paket, untuk abang"** dan dijawab Terdakwa **"Paket apa ?"** kemudian saksi AHMAD Als. AJAI menjawab **"saya disuruh orang untuk mengantar kepada abang, sedangkan saya tidak bisa mengantar?. Siapa yang bisa mengambil"** . Kemudian Terdakwa menjawab **"dimana paketnya ?"**, dijawab oleh saksi AHMAD Als. AJAI **"di Tembilahan"**. Terdakwa menjawab **"anak saya ada di Tembilahan"**. Kemudian Terdakwa menelpon Anak Terdakwa yang sedang berada di Tembilahan saksi PINASTI Als. PINA Bin SUHARDI dengan mangatakan **"nak nanti ada orang telpon, ambilkan paket Bapak"** dan saksi PINASTI Als. PINA menjawab **"ialah"**. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor telpon saksi PINASTI Als. PINA kepada saksi AHMAD Als. AJAI;
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD Als. AJAI menelpon saksi PINASTI Als. PINA dengan mengatakan **"bisa jemput paket Bapak?"**, saksi PINASTI Als. PINA menjawab **"ialah"**. Selanjutnya saksi AHMAD Als. AJAI mengatakan **"kita ketemunya di Parit 8 depan kantor Kodim Tembilahan"**. Setelah bertemu di Parit 8 Depan Kantor Kodim, saksi AHMAD Als. AJAI menyerahkan paket berupa bungkusan plastik kuning berisikan narkotika Gol. I jenis shabu kepada saksi PINASTI Als. PINA. Setelah paket narkotika Gol. I jenis shabu tersebut diterima oleh saksi PINASTI Als. PINA, saksi AHMAD Als. AJAI kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan **"bang isi paket tadi narkotika, kapan kirim uangnya"** dan dijawab Terdakwa **"uang saya hanya ada Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berapa banyak barangnya?,** dijawab oleh saksi AHMAD Als. AJAI **"harganya Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)"**. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengirimkan uang ke saksi AHMAD Als. AJAI melalui transfer mobile banking dari Bank BCA ke Bank BRI atas nama ANANG JASMI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sekira pukul 16.00 Wib saksi PINASTI sampai di rumah Terdakwa di Teluk Bunian RT.003/RW.002 Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran, kemudian paket tersebut diterima oleh Terdakwa dari



- saksi PINASTI Als. PINA dimana saat itu juga ada saksi ROBET Bin BAHARUDDIN;
- Benar pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2021 sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBET Bin BAHARUDDIN, dimana paket narkotika Gol. I jenis shabu yang diterima dari saksi AHMAD Als. AJAI tersebut sebanyak 1 (satu) kantong kemudian dipaket-paket lagi menjadi 8 (delapan) paket dirumah Terdakwa di Teluk Bunian RT.003/RW.002 Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelanggiran Kabupaten Indragiri Hilir. Narkotika Gol. I jenis shabu yang telah dipaket menjadi 8 (delapan) paket tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada JAINAL (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 3 (tiga) paket dan kepada JUNAI (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket dan tersisa 4 (empat) paket;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira 21.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBET Bin BAHARUDDIN, saksi ROBET Bin BAHARUDDIN ditelpon oleh Saksi SABIRIN Als. BIREN Bin SAMSUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) memesan narkotika Gol. I jenis shabu. Namun saksi ROBET Bin BAHARUDDIN tidak ada memiliki Narkotika Gol. I jenis shabu dan saksi ROBET Bin BAHARUDIN memberitahukan dengan mengatakan **"punya kawan saya ada** (milik Terdakwa)" dan saksi SABIRIN Als. BIREN meminta saksi ROBET Bin BAHARUDDIN mengirimkan foto paket Narkotika Gol. I jenis shabu milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto paket narkotika tersebut melalui Whatsapp kepada saksi SABIRIN Als. BIREN kemudian dijawab oleh saksi SABIRIN Als. BIREN **"oke"** dan kemudian saksi SABIRIN Als. BIREN meminta nomor rekening Terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian paket yang telah difotokan tadi. Setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA atas nama FICKY OKTORI milik Terdakwa dan sekira pukul 22.00 Wib saksi SABIRIN Als. BIREN mengirimkan uang pembelian paket yang telah difotokan tersebut melalui BRI BRILINK ALFIAN CONCONG;
 - Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBET Bin BAHARUDDIN sedang dalam perjalanan ke Concong Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dengan menggunakan pompong kayu untuk mengantarkan 3 (tiga) paket narkotika Gol. I jenis shabu yang telah dibeli oleh saksi SABIRIN Als. BIREN, tepatnya Perairan Saka Jalan Desa Bente, pompong yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa gunakan bersama dengan saksi ROBET Bin BAHARUDDIN rusak, kemudian didekati oleh Speed boat milik anggota Polsek Mandah. Setelah berdekatan kemudian Terdakwa dan saksi ROBET Bin BAHARUDDIN langsung diamankan oleh anggota polisi dari Polsek Mandah. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah Tas sandang warna coklat merk. Eiger yang sedang disandang oleh Terdakwa didalamnya ditemukan : 1 (satu) kotak warna putih yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) paket narkoba Gol. I jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merek levis 501 yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba Gol. I jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk. Redmi Note 8 warna hijau Tosca dengan simcard terpasang 081275196774, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor ATM 53794120047921680 yang ditemukan didalam dompet dan turut disita 1 (satu) unit pompong kayu lis merah. Sementara dari saksi ROBET Bin BAHARUDDIN ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SONY warna putih dengan simcard 082253008528 didalam di kantong celana yang dipakainya saat itu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ROBET Bin BAHARUDDIN dibawa ke Polsek Mandah untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi ROBET BAHARUDDIN, dimana 3 (tiga) paket narkoba Gol. I jenis shabu yang ditemukan didalam tas sandang warna coklat merk Eiger adalah narkoba Gol. I jenis shabu milik saksi SABIRIN Als BIREN yang telah dibeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diantarkan kepada saksi SABIRIN Als. BIREN. Berdasarkan keterangan tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib anggota Polsek Mandah melakukan penangkapan terhadap saksi SABIRIN Bin BIREN dirumahnya di Jalan Pelantar I RT010/RW.005 Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk. VIVO warna biru dengan simcard 082216906080. Berdasarkan keterangan Saksi SABIRIN, bahwa ia ada memesan narkoba Gol. I jenis shabu kepada Terdakwa melalui saksi ROBET Bin BAHARUDDIN seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya telah dibayar atau di transfer;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) UPC Tambilaan No. 133/10297.00/2021 tanggal 11 Nopember 2021 dengan hasil penimbangan : 4 (empat) paket yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan total berat bersih 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram Kemudian dimasukkan kedalam

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



plastik putih bening dan diplombir dengan almunium untuk pemeriksaan di LABFOR POLDA RIAU;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Polda Riau Nomor LAB : 2068/NNF/2021 tanggal 23 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc dan terhadap barang bukti Atas nama SUHARDI Als. ANDI TATO Bin DARMAN dan ROBOT Bin BAHARUDDIN dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung Metamphetamina termasuk Narkotika Gol. I dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa SUHARDI Als. ANDI TATO Bin DARMAN, saksi AHMAD Als. AJAI Bin MASRANI, saksi ROBOT Bin BAHARUDDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dimana saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen izin dimaksud;
- Perbuatan Terdakwa SUHARDI Als. ANDI TATO Bin DARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUHARDI Als. ANDI TATO Bin DARMAN yang selanjutnya disebut Terdakwa, bersama-sama dengan saksi ROBOT Bin BAHARUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau pad waktu lain dalam bulan Nopember 2021 bertempat di dalam Pompong di Perairan Saka Jalan Desa Bente Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tambilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 Wib, anggota Polsek Mandah mendapat informasi dari masyarakat dimana ada seseorang yang bernama ANDI TATO sering melakukan transaksi narkoba Gol. I jenis shabu di Pompong miliknya. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 11.00 Wib Anggota Reskrim Polsek Mandah mendapat informasi Terdakwa sedang berada di Pompongnya yang sedang menepi didaerah perairan Saka Jalan Desa Bente. Selanjutnya gabungan anggota Polsek Mandah melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama –sama dengan saksi ROBET Bin BAHARUDIN. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Tas sandang warna coklat merk. Eiger yang sedang disandang oleh Terdakwa didalamnya ditemukan : 1 (satu) kotak warna putih yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) paket narkoba Gol. I jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merek levis 501 yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba Gol. I jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk. Redmi Note 8 warna hijau Tosca dengan simcard terpasang 081275196774, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor ATM 53794120047921680 yang ditemukan didalam dompet dan turut disita 1 (satu) unit pompong kayu lis merah. Sementara dari saksi ROBET Bin BAHARUDDIN ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SONY warna putih dengan simcard 082253008528 didalam di kantong celana yang dipakainya saat itu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ROBET Bin BAHARUDDIN dibawa ke Polsek Mandah untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Tambilahan No. 133/10297.00/2021 tanggal 11 Nopember 2021 dengan hasil penimbangan : 4 (empat) paket yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan total berat bersih 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram Kemudian dimasukkan kedalam plastik putih bening dan diplombir dengan almunium untuk pemeriksaan di LABFOR POLDA RIAU;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Polda Riau Nomor LAB : 2068/NNF/2021 tanggal 23 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti Atas nama SUHARDI Als. ANDI TATO Bin DARMAN dan ROBOT Bin BAHARUDDIN dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Gol. I dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa SUHARDI Als. ANDI TATO Bin DARMAN dan saksi ROBOT Bin BAHARUDDIN tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, dimana saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan saksi ROBOT Bin BAHARUDDIN tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen izin dimaksud;

Perbuatan Terdakwa SUHARDI Als. ANDI TATO Bin DARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REINALDI YUSUF Bin RUSLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Robet pada Hari Selasa tanggal 9 November 2021, sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di dalam pompong di perairan Saka Jalan Desa Bente Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi dan tim awalnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli shabu di pompong di Perairan Mandah Jalan Desa Bente, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Darma langsung menuju ke lokasi Terdakwa dan Saksi Robet yaitu di Pompong yang sedang menepi di Perairan Saka, selanjutnya Saksi bersama Saksi Darma melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket shabu dengan rincian 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang berbungkus plastik putih bening, yang ditemukan didalam kotak warna putih dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berbungkus plastik putih

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



bening, yang ditemukan didalam dompet lalu Terdakwa dan Saksi Robet mengakui 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan pada saat Penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang berasal dari pembelian kepada Saksi Ahmad sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang mana baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket berisi shabu tersebut yang dibawa oleh Anak Terdakwa yaitu Saksi Pinasti, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Robet menggunakan sebagian shabu tersebut dan membagi-bagi shabut tersebut menjadi paket-paket kecil dan sebagian lagi telah Terdakwa jual kepada Saudara Jainal seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Junai seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa jual kepada Saksi Sabirin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi belum sempat shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Robet antar ke tempat Saksi Sobirin di Concong Terdakwa sudah di tangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saat penggeledahan disita dari Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk. Redmi Note 8 warna hijau Tosca dengan simcard terpasang 0812751967741, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merek levis 501, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor ATM 53794120047921680, 1 (satu) buah Tas sandang warna coklat merk. Eiger, 1 (satu) unit pompong kayu lis merah yang diakui Terdakwa adalah miliknya dan 1 (satu) buah handphone merk. SONY warna putih dengan simcard 082253008528 yang diakui Saksi Robet adalah miliknya yang dipergunakan untuk menghubungi Saksi Sabirin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DARMA PUTRA Bin DARMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Robet pada Hari Selasa tanggal 9 November 2021, sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di dalam pompong di perairan Saka Jalan Desa Bente Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi dan tim awalnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli shabu di pompong di Perairan Mandah Jalan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



Desa Bente, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Reinaldi langsung menuju ke lokasi Terdakwa dan Saksi Robet yaitu di Pompong yang sedang menepi di Perairan Saka, selanjutnya Saksi bersama Saksi Reinaldi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket shabu dengan rincian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang bungkus plastik putih bening, yang ditemukan didalam kotak warna putih dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang bungkus plastik putih bening, yang ditemukan didalam dompet lalu Terdakwa dan Saksi Robet mengakui 4 (empat) paket Narkoba Jenis Shabu yang ditemukan pada saat Penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang berasal dari pembelian kepada Saksi Ahmad sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang mana baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket berisi shabu tersebut yang dibawa oleh Anak Terdakwa yaitu Saksi Pinasti, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Robet menggunakan sebagian shabu tersebut dan membagi-bagi shabut tersebut menjadi paket-paket kecil dan sebagian lagi telah Terdakwa jual kepada Saudara Jainal seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Junai seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa jual kepada Saksi Sabirin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi belum sempat shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Robet antar ke tempat Saksi Sobirin di Concong Terdakwa sudah di tangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saat pengeledahan disita dari Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk. Redmi Note 8 warna hijau Tosca dengan simcard terpasang 0812751967741, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merek levis 501, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor ATM 53794120047921680, 1 (satu) buah Tas sandang warna coklat merk. Eiger, 1 (satu) unit pompong kayu lis merah yang diakui Terdakwa adalah miliknya dan 1 (satu) buah handphone merk. SONY warna putih dengan simcard 082253008528 yang diakui Saksi Robet adalah miliknya yang dipergunakan untuk menghubungi Saksi Sabirin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MOLYADI Bin MUJIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ikut menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan kepada Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 9 November 2021, sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di dalam pompong di perairan Saka Jalan Desa Bente Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat penangkapan kepada Terdakwa, Saksi melihat Saksi Reinaldi dan Saksi Darma melakukan penggeledahan 4 (empat) paket shabu dengan rincian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang berbungkus plastik putih bening, yang ditemukan didalam kotak warna putih dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berbungkus plastik putih bening, yang ditemukan didalam dompet,
- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk. Redmi Note 8 warna hijau Tosca dengan simcard terpasang 0812751967741, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merek levis 501, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor ATM 53794120047921680, 1 (satu) buah Tas sandang warna coklat merk. Eiger, 1 (satu) unit pompong kayu lis merah yang diakui Terdakwa adalah miliknya dan 1 (satu) buah handphone merk. SONY warna putih dengan simcard 082253008528 yang diakui Saksi Robet adalah miliknya yang dipergunakan untuk menghubungi Saksi Sabirin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **YUSWAN Bin MHD. TAHER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ikut menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan kepada Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 9 November 2021, sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di dalam pompong di perairan Saka Jalan Desa Bente Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi merupakan Nakhoda dari speedboat yang membawa Saksi Reinaldi dan Saksi Darma, selanjutnya ketika Saksi sedang berada di speedboat Saksi Darma memanggil Saksi untuk melihat pemeriksaan dan penggeledahan di pompong Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan kepada Terdakwa, Saksi melihat Saksi Reinaldi dan Saksi Darma melakukan penggeledahan 4 (empat) paket shabu dengan rincian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang berbungkus plastik putih bening, yang ditemukan didalam kotak warna putih dan 1 (satu)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



paket narkoba jenis sabu yang berbungkus plastik putih bening, yang ditemukan didalam dompet,

- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk. Redmi Note 8 warna hijau Tosca dengan simcard terpasang 0812751967741, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merek levis 501, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor ATM 53794120047921680, 1 (satu) buah Tas sandang warna coklat merk. Eiger, 1 (satu) unit pompong kayu lis merah yang diakui Terdakwa adalah miliknya dan 1 (satu) buah handphone merk. SONY warna putih dengan simcard 082253008528 yang diakui Saksi Robet adalah miliknya yang dipergunakan untuk menghubungi Saksi Sabirin

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **AHMAD Alias AJAI Bin MASRANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap pada Hari Selasa tanggal 9 November 2021, sekitar pukul 15.00 WIB., bertempat di gudang ayam H. Ijal yang terletak di Parit 6, Lr. Kursani Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan ada paket untuk Terdakwa yang berisikan shabu, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk mengantarkan paket tersebut ke rumah Terdakwa tetapi Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak bisa mengantarkan shabu tersebut ke Mandah, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Terdakwa yaitu Saksi Pinasti untuk mengambil paket shabu tersebut kepada Saksi dikarenakan Saksi Pinasti bersekolah di Tembilahan, selanjutnya Saksi Pinasti mengambil paket tersebut kepada Saksi dan Saksi Pinasti membawa paket tersebut ke rumah Terdakwa di Mandah;
- Bahwa setelah Saksi memberikan shabu tersebut kepada Saksi Pinasti, Saksi kembali menelpon Terdakwa untuk menanyakan pembayaran dari paket shabu tersebut, selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa harga paket shabu tersebut adalah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), lalu setelah sepakat dengan harga tersebut Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi dan sisanya akan Terdakwa transfer ketika shabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **ROBET Bin BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap pada Hari Selasa tanggal 9 November 2021, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di dalam pompong di perairan Saka Jalan Desa Bente Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menerima Paket yang dibeli dari Saksi Ahmad yang dibawa oleh Saksi Pinasti, selanjutnya Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa sudah menerima paket shabu selanjutnya Saksi datang kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Robet menggunakan shabu tersebut dan Terdakwa juga membagi shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket yang nantinya akan dijual;
- Bahwa sebagian paket shabut tersebut telah Terdakwa jual kepada Saudara Jainal seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Junai seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa jual kepada Saksi Sabirin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa telah menerima pembayaran dari Saksi Sabirin tetapi belum sempat shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Robet antar ke tempat Saksi Sabirin di Concong Terdakwa sudah di tangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa baru membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer kepada Saksi Ahmad dan sisanya akan Terdakwa transfer kepada Saksi Ahmad ketika shabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **SABIRIN Alias BIREN Bin SAMSUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, sekitar pukul 16.00 WIB., bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Pelantar I., RT.010/RW.005 Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira 21.00 WIB, Saksi menelpon Saksi Robet mau memesan sabu-sabu tetapi Saksi Robet tidak ada memiliki sabu-sabu dan kemudian Saksi Robet mengatakan bahwa temannya yaitu Terdakwa mempunyai shabu dan mengirim foto 1 (satu) paket shabu melalui Whatsapps kepada Saksi, selanjutnya Saksi sepakat untuk membeli shabu tersebut selanjutnya Saksi mentrasfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) rekening BCA atas nama Ficky Oktori melalui BRILINK Concong atas nama Alfian yang diberitahukan oleh Saksi Robet;
- Bahwa selanjutnya Saksi hanya menunggu dirumah hingga shabu tersebut datang, tetapi belum sempat paket shabu tersebut diterima Saksi sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya kenal dengan Saksi Robet karena Saksi dan Saksi Robet satu kampung;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu) orang Saksi sewaktu diperiksa oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Pinasti Alias Pina Binti Suhardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Ahmad pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di depan kantor Kodim yang beralamatkan Jalan H. Arif parit 09 Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi di telpon oleh ayah Saksi yaitu Terdakwa untuk mengambil paket kepada Saksi Ahmad, selanjutnya Saksi menerima telpon dari nomor tidak dikenal untuk menyuruh mengambil paket di depan Kodim;
 - Bahwa sesampainya di depan Kodim Saksi kembali menelpon nomor tidak dikenal tersebut selanjutnya ada Saksi Ahmad yang melambatkan tangannya, lalu Saksi menghampirinya dan Saksi menerima 1 (satu) paket dari Saksi Ahmad;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memasukkan paket tersebut ke dalam tas kemudian Saksi berangkat balek ke rumah Saksi di Desa Bunian menggunakan speedboat umum, sesampainya di rumah pada hari Kamis

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



tanggal 4 November 2021, sekira pukul 15.30 WIB Saksi menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa kepada paket tersebut dan Saksi tidak mengetahui bahwa isi paket tersebut adalah Narkotika jenis shabu, Saksi hanya menjalankan perintah dari orang tua kepada anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di dalam pompong di perairan Saka Jalan Desa Bente Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Ahmad menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada paket berisikan shabu untuk Terdakwa, selanjutnya Saksi Ahmad mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ahmad tidak bisa mengantarkan shabu tersebut ke Mandah, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Terdakwa yaitu Saksi Pinasti untuk mengambil paket shabu tersebut kepada Saksi Ahmad dikarenakan Saksi Pinasti bersekolah di Tembilahan, selanjutnya Saksi Pinasti mengambil paket tersebut kepada Saksi Ahmad dan Saksi Pinasti membawa paket tersebut ke rumah Terdakwa di Mandah;
- Bahwa ketika paket tersebut diterima Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka paket tersebut dan membagi shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dengan tujuan untuk dijual kepada siapa yang mau membelinya dan sebagian dari shabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Robet;
- Bahwa sebagian paket shabu tersebut telah Terdakwa jual kepada Saudara Jainal seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Junai seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa jual kepada Saksi Sabirin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa telah menerima pembayaran dari Saksi Sabirin tetapi belum sempat shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Robet antar ke tempat Saksi Sabirin di Concong, Terdakwa sudah di tangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa baru membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer kepada Saksi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



Ahmad dan sisanya akan Terdakwa transfer kepada Saksi Ahmad ketika shabu tersebut sudah terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor LAB : 2068/NNF/2021 tanggal 23 November 2021 yang diketahui dan ditanda-tangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau serta diperiksa oleh Dewi Arni M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. didapat kesimpulan barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa dan Saksi Robet adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan No. 133/10297.00/2021 tanggal 11 November 2021 yang dibuat oleh Hafiza Putra, S.E. sebagai ketua dan ditanda tangani serta Zulkarnain sebagai anggota yang mana barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastik putih bening di peroleh berat total bersih 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang berbungkus plastik putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merk. Redmi Note 8 warna hijau Tosca dengan simcard terpasang 081275196774;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merek levis 501;
- 1 (satu) kotak warna putih;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor ATM 53794120047921680;
- 1 (satu) buah Tas sandang warna coklat merk. Eiger;
- 1 (satu) unit pompong kayu lis merah;
- 1 (satu) buah handphone merk. SONY warna putih dengan simcard 082253008528;
- 1 (satu) unit handphone merk. VIVO warna biru dengan simcard 082216906080;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi E-Banking dari BCA dengan nomor rekening 8635077774An. Alfian ke rekening Bank BCA dengan nomor 8635161627

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



An. Ficky Oktori tertanggal 06 November 2021;

- 4 (empat) lembar bukti transaksi Bank BCA dengan nomor 8635161627 An. Ficky Oktori tertanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 15.02 Wib kerekening Bank BRI An. Anang Jasmi sedangkan tertanggal 06 November 2021 dari Bank BCA An. Alfian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di dalam pompong di perairan Saka Jalan Desa Bente Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Ahmad menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada paket berisikan shabu untuk Terdakwa, selanjutnya Saksi Ahmad mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ahmad tidak bisa mengantarkan shabu tersebut ke Mandah, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Terdakwa yaitu Saksi Pinasti untuk mengambil paket shabu tersebut kepada Saksi Ahmad dikarenakan Saksi Pinasti bersekolah di Tembilahan, selanjutnya Saksi Pinasti mengambil paket tersebut kepada Saksi Ahmad dan Saksi Pinasti membawa paket tersebut ke rumah Terdakwa di Mandah;
- Bahwa ketika paket tersebut diterima Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka paket tersebut dan membagi shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dengan tujuan untuk dijual kepada siapa yang mau membelinya dan sebagian dari shabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Robet;
- Bahwa sebagian paket shabu tersebut telah Terdakwa jual kepada Saudara Jainal seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Junai seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa jual kepada Saksi Sabirin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa telah menerima pembayaran dari Saksi Sabirin tetapi belum sempat shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Robet antar ke tempat Saksi Sabirin di Concong, Terdakwa sudah di tangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa baru membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer kepada Saksi Ahmad dan sisanya akan Terdakwa transfer kepada Saksi Ahmad ketika shabu tersebut sudah terjual;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Suhardi Als. Andi Tato Bin Darman selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain



juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkoba atau bukan tentulah memiliki narkoba yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkoba tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkoba, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang

Menimbang bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Yang akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan kata menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Ahmad menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada paket berisikan shabu untuk Terdakwa, selanjutnya Saksi Ahmad mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ahmad tidak bisa mengantarkan shabu tersebut ke Mandah, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Terdakwa yaitu Saksi Pinasti untuk mengambil paket shabu tersebut kepada Saksi Ahmad dikarenakan Saksi Pinasti bersekolah di Tembilahan, selanjutnya Saksi Pinasti mengambil paket tersebut kepada Saksi Ahmad dan Saksi Pinasti membawa paket tersebut ke rumah Terdakwa di Mandah;

Menimbang, bahwa ketika paket tersebut diterima Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka paket tersebut dan membagi shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dengan tujuan untuk dijual kepada siapa yang mau membelinya dan sebagian dari shabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Robet;

Menimbang, bahwa sebagian paket shabu tersebut telah Terdakwa jual kepada Saudara Jainal seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



rupiah) dan Saudara Junai seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa jual kepada Saksi Sabirin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa telah menerima pembayaran dari Saksi Sabirin tetapi belum sempat shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Robet antar ke tempat Saksi Sabirin di Concong, Terdakwa sudah di tangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa baru membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer kepada Saksi Ahmad dan sisanya akan Terdakwa transfer kepada Saksi Ahmad ketika shabu tersebut sudah terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor LAB : 2068/NNF/2021 tanggal 23 November 2021 yang diketahui dan ditanda-tangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau serta diperiksa oleh Dewi Arni M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. didapat kesimpulan barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa dan Saksi Robet adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan No. 133/10297.00/2021 tanggal 11 November 2021 yang dibuat oleh Hafiza Putra, S.E. sebagai ketua dan ditanda tangani serta Zulkarnain sebagai anggota yang mana barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastik putih bening di peroleh berat total bersih 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa shabu milik Terdakwa dengan berat bersih 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa adalah untuk dijual kepada Saksi Sabirin dan Terdakwa telah menerima uang pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Sabirin dan dari proses jual beli tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut dan dalam menjual shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu Terdakwa adalah bukan orang yang berhak sehingga haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa memenuhi unsur "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I";

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tentang permufakatan jahat mensyaratkan adanya bentuk kerjasama yang nyata antara Terdakwa dengan Saksi Ridwan dalam mewujudkan delik baik untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Robet menjual shabu milik Terdakwa kepada Saksi Sabirin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sudah dibayar dengan cara transfer oleh Saksi Sabirin kepada Terdakwa, yang mana dan ada pembagian tugas yang jelas dimana Terdakwa yang sebagai pemilik shabu dan Saksi Robet bertugas untuk berhubungan dengan Saksi Sabirin menggunakan whatsapp dalam penjualan shabu tersebut, sehingga dapat dilihat adanya penawaran dan akseptasi diantara dua orang tersebut pada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untuk melakukan tindak pidana yaitu menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa hal ini cukup membuktikan dan menyatakan bahwa mereka telah bersekongkol mewujudkan delik karena dapat ditentukan tujuan oleh masing-masing orang baik oleh Terdakwa maupun oleh Saksi Robet adalah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjual shabu, sehingga haruslah dinyatakan unsur "Permufakatan Jahat" terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang berbungkus plastik putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merk. Redmi Note 8 warna hijau Tosca dengan simcard terpasang 081275196774;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merek levis 501;
- 1 (satu) kotak warna putih;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor ATM 53794120047921680;
- 1 (satu) buah Tas sandang warna coklat merk. Eiger;
- 1 (satu) unit pompong kayu lis merah;
- 1 (satu) buah handphone merk. SONY warna putih dengan simcard

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



082253008528;

- 1 (satu) unit handphone merk. VIVO warna biru dengan simcard 082216906080;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi E-Banking dari BCA dengan nomor rekening 8635077774An. Alfian ke rekening Bank BCA dengan nomor 8635161627 An. Ficky Oktori tertanggal 6 November 2021;

Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Robet Bin Baharruddin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Robet Bin Baharruddin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Suhardi Als. Andi Tato Bin Darman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang berbungkus plastik putih bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk. Redmi Note 8 warna hijau Tosca dengan simcard terpasang 081275196774;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merek levis 501;
 - 1 (satu) kotak warna putih;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor ATM 53794120047921680;
 - 1 (satu) buah Tas sandang warna coklat merk. Eiger;
 - 1 (satu) unit pompong kayu lis merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk. SONY warna putih dengan simcard 082253008528;
 - 1 (satu) unit handphone merk. VIVO warna biru dengan simcard 082216906080;
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi E-Banking dari BCA dengan nomor rekening 8635077774An. Alfian ke rekening Bank BCA dengan nomor 8635161627 An. Ficky Oktori tertanggal 6 November 2021;
 - 4 (empat) lembar bukti transaksi Bank BCA dengan nomor 8635161627 An. Ficky Oktori tertanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 15.02 Wib kerekening Bank BRI An. Anang Jasmi sedangkan tertanggal 06 November 2021 dari Bank BCA An. Alfian;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Robet Bin Baharruddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 oleh kami, HERA POLOSIA DESTINY, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak. dan REYNALDO BINSAR H.S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENNY ANGGRAINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh EDMON

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



RIZAL, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim—Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.

HERA POLOSIA DESTINY, S.H, M.H.

REYNALDO BINSAR H.S., S.H.

Panitera Pengganti

HENNY ANGGRAINI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)